



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERKULES BIN MUSTA'IL (Alm);**
Tempat lahir : Ulak Embacang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Macan Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERKULES BIN MUSTA'IL (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERKULES BIN MUSTA'IL (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERKULES BIN MUSTA'IL (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Macang Sakti Kec.Sanga Desa Kab.Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa datang Ke Camp PT. IJP di Dusun II Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman lalu saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman dan menanyakan kepada saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman dengan mengatakan "keruan kelah gajiku, mak mane gajiku dak sesuai dengan cerito, penting nian dikarenakan adik ku mau kawin, mintek tolong keruanke nia" lalu dijawab saksi Liyan "tidak bisa keluar nia gajimu" kemudian terdakwa menjawab "apa maumu" lalu saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman "memang sudah seperti itu" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri, melihat kejadian tersebut warga meleraikan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi lokasi kejadian tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Liyan Septu Wandani bin Lukman mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 445/080/VR/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Jimmy Njomin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar di temukan luka lecet di bawah mata kiri, di sisi kiri hidung dan tampak perubahan bentuk di muka;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liyan Septu Wandani Bin Lukman, SH Bin Madian Echmad, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Pelakunya Terdakwa, sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;
- Setelah Terdakwa memukul saya, lalu ada warga yang melihat dan langsung meleraikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa batas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa Saksi sudah divisum;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Saksi lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “keruan kelah gajiku, mak mane gajiku dak sesuai dengan cerito, penting nian dikarenakan adik ku mau kawin, mintek tolong keruanke nia” lalu dijawab Saksi “tidak bisa keluar nia gajimu” kemudian Terdakwa menjawab “apa maumu” lalu Saksi berkata “memang sudah seperti itu” kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi belum pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Saputra Bin Ipkar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa, sedangkan korbannya Liyan Septu Wandani Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Korban tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu ada warga yang melihat dan langsung meleraikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor menemui Korban lalu menanyakan gajinya kepada Korban dan menurut Korban gajinya belum bisa keluar lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada di dekat Korban bersama Edi Sutris;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi hanya diam saja karena takut melihat Terdakwa mengeluarkan pisau setelah memukul Korban yang diarahkan kepada Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Sutris Bin Yakub (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa, sedangkan korbannya Liyan Septu Wandani Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Korban tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu ada warga yang melihat dan langsung meleraikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor menemui Korban lalu menayakan gajinya kepada Korban dan menurut Korban gajinya belum bisa keluar lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada di dekat Korban bersama Heri Saputra;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi hanya diam saja karena takut melihat Terdakwa mengeluarkan pisau setelah memukul Korban yang diarahkan kepada Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Liyan Septu Wandani Bin Lukman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Korban tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu datang warga dan langsung meleraikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Korban lalu Terdakwa bertemu dengan Korban dan menanyakan kepada Korban dengan mengatakan "keruan kelah gajiku, mak mane gajiku dak sesuai dengan cerito, penting nian dikarenakan adik ku mau kawin, mintek tolong keruanke nia" lalu dijawab Korban "tidak bisa keluar nia gajimu" kemudian Terdakwa menjawab "apa maumu" lalu Korban berkata "memang sudah seperti itu" kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/080/VR/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Jimmy Njomin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar di temukan luka lecet di bawah mata kiri, di sisi kiri hidung dan tampak perubahan bentuk di muka;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Korban Liyan Septiawan bin Lukman



dengan Terdakwa Herkules bin Mustail tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm dan bersarung kertas untuk melakukan tindak pidana hilang dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang berdasarkan surat kepolisian Nomor : DPB/47/IX/RES.1.6/2020/Satreskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Liyan Septu Wandani Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Korban tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu datang warga dan langsung melerai sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet di bawah mata kiri;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji bermula pada saat Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Korban lalu Terdakwa bertemu dengan Korban dan menanyakan kepada Korban dengan mengatakan "keruan kelah gajiku, mak mane gajiku dak sesuai dengan cerito, penting nian dikarenakan adik ku mau kawin, mintek tolong keruanke nia" lalu dijawab Korban "tidak bisa keluar nia gajimu" kemudian Terdakwa menjawab "apa maumu" lalu Korban berkata "memang sudah seperti itu" kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/080/VR/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Jimmy Njomin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar di temukan luka lecet di bawah mata kiri, di sisi kiri hidung dan tampak perubahan bentuk di muka;
- Bahwa sudah ada permadaian antara Korban dan Terdakwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Perdamaian antara Korban Liyan Septiawan bin Lukman dengan Terdakwa Herkules bin Mustail tertanggal 25 Agustus 2020;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Herkules bin Mustail** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Dusun III Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Liyan Septu Wandani Bin Lukman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Korban tepatnya di bagian pipi bawah mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu datang warga dan langsung meleraikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet di bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut disebabkan masalah gaji bermula pada saat Terdakwa datang ke Camp PT. IJP dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari Korban lalu Terdakwa bertemu dengan Korban dan menanyakan kepada Korban dengan mengatakan “keruan kelah gajiku, mak mane gajiku dak sesuai dengan cerito, penting nian dikarenakan adik ku mau kawin, mintek tolong keruanke nia” lalu dijawab Korban “tidak bisa keluar nia gajimu” kemudian Terdakwa menjawab “apa maumu” lalu Korban berkata “memang sudah seperti itu” kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/080/VR/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr.Jimmy Njomin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar di temukan luka lecet di bawah mata kiri, di sisi kiri hidung dan tampak perubahan bentuk di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang memukul bagian pipi bawah mata sebelah kiri Saksi Korban, sehingga menimbulkan luka lecet luka lecet di bawah mata kiri, di sisi kiri hidung dan tampak perubahan bentuk di muka Saksi Korban, maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm dan bersarung kertas untuk melakukan tindak pidana hilang dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang berdasarkan surat kepolisian Nomor : DPB/47/IX/RES.1.6/2020/Satreskrim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herkules bin Mustail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, oleh **Christoffel Harianja,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwari,S.H.**, dan **Muhamad Novrianto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Hermanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwari,S.H.

Christoffel Harianja,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13